



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu percepatan implementasi transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai ke tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.3.3/2890/BPD perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, Bupati menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai melalui Peraturan Bupati serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Kepala urusan keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan fungsi PPKD dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
25. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

26. Aplikasi Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, aplikasi ini digunakan untuk membantu Pemerintah Desa mengelola keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui transaksi Non Tunai di Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai pada transaksi Pemerintah Desa;
 - b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
 - c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
 - d. untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan Desa Non Tunai;
- b. Pengeluaran Non Tunai;
- c. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENERIMAAN DESA NON TUNAI

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Desa Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan Desa merupakan pendapatan APB Desa wajib dilaksanakan melalui transaksi Non Tunai.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil aset;
 3. Swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 4. Lain-lain Pendapatan asli Desa.

- b. Pendapatan Transfer yang meliputi:
1. Dana Desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi;
 4. Bantuan Keuangan Daerah; dan
 5. Bantuan Keuangan Provinsi.
- (3) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan Lain-lain Pendapatan asli Desa.
- Bagian Kedua**
Mekanisme Penerimaan Non Tunai
- Pasal 5**
- (1) Penyetoran Penerimaan APB Desa dilakukan secara Non Tunai langsung melalui Bank Persepsi ke rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa.
 - (2) Transaksi Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Transaksi Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjumlah kurang dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak wajib dengan pembayaran Non Tunai.
 - (4) Penyetoran penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kaur keuangan ke rekening kas desa melalui bank persepsi.
 - (5) Bukti penyetoran penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat di dalam buku kas umum.

BAB III
PENGELUARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu
Jenis Pengeluaran Non Tunai

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Desa yang berasal dari pendapatan APB Desa wajib dilaksanakan melalui pembayaran dengan cara Non Tunai.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Belanja Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa belanja pegawai terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;

- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain;
- d. pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- e. tunjangan BPD.

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi pembayaran atas belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui sistem pembayaran Non Tunai, dengan ketentuan:
 - a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro; dan
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Kaur Keuangan melakukan pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima dengan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.
- (4) Apabila terjadi kendala secara teknis dalam pelaksanaan transaksi Non Tunai maka dapat dilakukan transaksi tunai.

Bagian Kedua Pengecualian Pengeluaran Non Tunai

Pasal 8

- (1) Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas Bidang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa;
 - c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dikecualikan bagi pengeluaran Non Tunai.
- (3) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikecualikan dari Pengeluaran Non Tunai untuk pengeluaran meliputi:
 - a. operasional pemerintahan desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. administrasi dan kependudukan, pencatatan sipil statistik dan kearsipan;

- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

BAB IV
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai di Desa melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi terkait pelaksanaan transaksi Non Tunai di desa.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk arahan dan pemenuhan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan transaksi Non Tunai di wilayah Kecamatan bersama Bank persepsi.
- (4) Pengawasan pelaksanaan transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Penerapan transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 1 Oktober pada tahun berjalan.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berjenjang dengan cara:
 - a. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan transaksi Non Tunai kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan transaksi Non Tunai, laporan disampaikan kepada Bank Persepsi untuk dilakukan rekonsiliasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024 NOMOR 1

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009